

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah: 0802

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda  | Rekomendasi   | Keterangan   |
|-----|----------------|--|---|--|
| 1.  | Nama           | Pasal 2<br>Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi.   | Pasal 2<br>Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi <b>atas pemakaian kekayaan Daerah.</b>  | Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.  |
| 2.  | Objek          | Pasal 3<br>(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah dengan menganut prinsip komersial.<br>(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :<br>a. tanah;<br>b. gedung atau bangunan;<br>c. penggunaan gedung olahraga;<br>d. kendaraan dinas;<br>e. penggunaan/pemakaian alat-alat berat;<br>f. <del>penggunaan/pemakaian doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan;</del><br>(3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :<br>a. pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan;<br>b. pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan<br>c. penggunaan tanah yang tidak merubah status dan fungsi tanah. | Pasal 3<br>(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah dengan menganut prinsip komersial.<br>(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :<br>a. tanah;<br>b. gedung atau bangunan;<br>c. penggunaan gedung olahraga;<br>d. kendaraan dinas;<br>e. penggunaan/pemakaian alat-alat berat;<br><b>f. Dihapus</b><br>(3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :<br>a. pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan;<br>b. pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan<br>c. penggunaan tanah yang tidak merubah status dan fungsi tanah. | Pasal 3 ayat (2) huruf f dihapus, karena jenis tarif retribusi tersebut bukan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. |
| 3.  | Subjek         | Pasal 4<br>Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.<br><br>Pasal 5<br>Wajib retribusi jasa usaha meliputi orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.  | -<br><br>-  | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.<br><br>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.   |

| No. | Materi Raperda  | Rumusan Raperda   | Rekomendasi   | Keterangan   |
|-----|---|---|---|--|
| 4.  | Golongan Retribusi                                      | -   | <b>Pasal ....<br/>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</b> | Ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai penggolongan Retribusi.  |
| 5.  | Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa                   | Pasal 6<br>Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekuensi pemakaian.  | -   | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.  |
| 6.  | Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi | Pasal 7<br>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.<br>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.  | -   | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.  |
| 7.  | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi                   | <b>Bagian Kesatu<br/>Pemakaian Tanah</b><br><br>Pasal 8<br>(1) Struktur dan besarnya tarif pemakaian tanah digolongkan berdasarkan lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.<br>(2) Besarnya tarif berdasarkan lokasi tanah, sebagai berikut:<br>a. tanah strategis I adalah tanah milik pemerintah daerah yang terletak di tepi jalan nasional, provinsi dan jalan-jalan di daerah; dan<br>b. tanah strategis II adalah tanah-tanah lampiran dan/atau tanah-tanah yang tidak mempunyai akses jalan.<br>(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :<br><b>a. tanah Strategis I meliputi:</b><br>1. untuk bisnis; Rp. 2.500M <sup>2</sup> /bulan<br>2. warung dan bangunan lain tidak permanen; Rp. 1.000M <sup>2</sup> /bulan<br>3. pertanian; Rp.300M <sup>2</sup> /bulan<br><b>b. tanah Strategis II meliputi:</b><br>1. untuk bisnis; Rp. 1.250M <sup>2</sup> /bulan<br>2. warung dan bangunan lain tidak permanen; Rp.500M <sup>2</sup> /bulan<br>3. pertanian; Rp.300M <sup>2</sup> /bulan | -   | Perlu diperhatikan bahwa yang tidak termasuk Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selain pemakaian tanah yang tidak mengubah fungsi tanah adalah Jalan/trotoar/jembatan dan aset lainnya yang merupakan fasilitas umum. Apabila jenis tanah yang disewakan tersebut termasuk dalam kategori di atas, maka terhadapnya tidak dapat dipungut retribusi. |
|     |   | <b>Bagian Kedua<br/>Penggunaan Gedung atau Bangunan</b>   | -   | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.  |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda  | Rekomendasi | Keterangan                                |
|-----|----------------|--|-------------|---|
|     |                | <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan bangunan/gedung digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek bangunan/gedung yang digunakan, tidak termasuk biaya kebersihan.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p><b>a. gedung Serba Guna Kalianda dan/atau sejenisnya meliputi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk kegiatan resepsi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) siang hari Rp. 2.500.000/hari</li> <li>b) malam hari Rp. 3.000.000/hari</li> </ol> </li> <li>2. untuk kegiatan pameran Rp. 2.500.000/hari</li> <li>3. untuk kegiatan seminar Rp. 850.000/hari</li> <li>4. untuk kegiatan olahraga Rp. 250.000/hari</li> </ol> <p><b>b. aula PKK dan/atau auka sejenisnya meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk seminar, sosialisasi dan sejenisnya Rp. 700.000/hari</li> <li>2. untuk kegiatan pameran Rp. 1.500.000/hari</li> <li>3. untuk kegiatan resepsi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) siang hari Rp. 2.000.000/hari</li> <li>b) malam hari Rp. 2.500.000/hari</li> </ol> </li> </ol> <p><b>c. wisma Kartini dan/atau wisma sejenisnya</b> Rp. 50.000/Kamar/hari</p> <p><b>d. penggunaan bangunan kantin</b> Rp. 150.000/bulan</p> |             |   |
|     |                | <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b><br/><b>Penggunaan Kendaraan Dinas</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif penggunaan kendaraan dinas digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas, dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Berdasarkan tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, tidak termasuk biaya supir dan BBM.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum ditetapkan sebagai berikut :</p> <p><b>a. Kendaraan Bus Besar AC meliputi :</b></p>  | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda   | Rekomendasi | Keterangan                                |
|-----|----------------|---|-------------|---|
|     |                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penggunaan dalam kabupaten/ kecamatan Rp.375.000 x hari</li> <li>2. penggunaan luar kabupaten Rp.500.000 x hari</li> <li>3. penggunaan luar provinsi Rp. 2.500.000 x hari</li> </ol> <p>b. <b>Kendaraan Bus Besar Non AC meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penggunaan dalam kabupaten/ kecamatan Rp. 250.000 x hari</li> <li>2. penggunaan luar kabupaten Rp. 375.000 x hari</li> <li>3. Penggunaan luar provinsi Rp. 750.000 x hari</li> </ol> <p>c. <b>Kendaraan Bus ¾ AC meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penggunaan dalam kabupaten/ kecamatan Rp. 350.000 x hari</li> <li>2. penggunaan luar kabupaten Rp. 500.000 x hari</li> <li>3. penggunaan luar provinsi Rp. 700.000 x hari</li> </ol> <p>d. <b>Kendaraan Bus ¾ Non AC meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penggunaan dalam kabupaten/ kecamatan Rp. 100.000 x hari</li> <li>2. penggunaan luar kabupaten Rp. 150.000 x hari</li> <li>3. penggunaan luar provinsi Rp. 200.000 x hari</li> </ol> <p>e. <b>Kendaraan Mini Bus meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penggunaan dalam kabupaten/ kecamatan Rp.100.000 x hari</li> <li>2. penggunaan luar kabupaten Rp.150.000 x hari</li> <li>3. penggunaan luar provinsi Rp.200.000 x hari</li> </ol> <p>f. <b>Kendaraan Truck</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis cold diesel Rp. 200.000 x hari</li> <li>2. Jenis dum truck Rp. 300.000 x hari</li> </ol> <p>g. <b>Kendaraan Pick Up</b> Rp. 100.000 x hari</p> <p>h. <b>Kendaraan Derek</b> Rp. 600.000 x hari</p> |             |   |
|     |                | <p style="text-align: center;"><b>Bagian Empat</b><br/><b>Penggunaan/pemakaian Alat-alat Berat</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis alat-alat berat yang digunakan tidak termasuk BBM dan supir.</p>  | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda   | Rekomendasi           | Keterangan   |
|-----|----------------|---|-----------------------|--|
|     |                | <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penggunaan atau pemakaian alat-alat berat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. excavator Rp. 600.000 Hari<br/>Rp. 15.000.000 Bulan</p> <p>b. motor greader GD 51 R Rp. 500.000 Hari<br/>Rp. 12.500.000 Bulan</p> <p>c. motor greader GD 31 R Rp. 400.000 Hari<br/>Rp. 10.000.000 Bulan</p> <p>d. whell loader CTM Rp. 500.000 Hari<br/>Rp. 12.500.000 Bulan</p> <p>e. motor wales roda tiga 6-8 ton Rp. 250.000 Hari<br/>Rp. 6.500.000 Bulan</p> <p>f. motor wales 8-10 ton Rp. 250.000 Hari<br/>Rp. 3.750.000 Bulan</p> <p>g. motor wales tandem roler 6-8 ton Rp. 250.000 Hari<br/>Rp. 6.500.000 Bulan</p> <p>h. motor wales 8-10 ton, barata Rp. 250.000 Hari<br/>Rp. 6.500.000 Bulan</p> <p>i. dumb truck Rp. 300.000 Hari<br/>Rp. 7.500.000 Bulan</p> <p>j. baby roler 1,5 ton Rp. 100.000 Hari<br/>Rp. 2.500.000 Bulan</p> <p>k. baby roler 1 ton Rp. 100.000 Hari<br/>Rp. 2.500.000 Bulan</p> <p>l. tandem roler 4 ton SAKAI, SW 352 S-1 Rp. 300.000 Hari<br/>Rp. 7.500.000 Bulan</p> <p>m. stemper duduk SAKAI Yanmar PC 100 Rp. 200.000 Hari<br/>Rp. 4.500.000 Bulan</p> <p>n. stemper berdiri SAKAI EH 12-2D Rp. 200.000 Hari<br/>Rp. 4.500.000 Bulan</p> <p>o. motor wales jinling Rp. 250.000 Hari<br/>Rp. 6.500.000 Bulan</p> |                       |  |
|     |                | <p align="center"><b>Bagian Kelima</b><br/><b>Penggunaan/pemakaian Doking Kapal dan Fasilitas</b><br/><b>di Area Pusat Pelelangan Ikan</b></p>  | <p><b>Dihapus</b></p> | <p>Tarif Retribusi untuk Penggunaan/Pemakaian Doking Kapal dan Fasilitas di Area Pusat Pelelangan Ikan diha-</p> |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda   | Rekomendasi | Keterangan  |
|-----|----------------|---|-------------|---|
|     |                | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) <del>Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</del></p> <p>(2) <del>Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.</del></p> <p>(3) <del>Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggunaan doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :</del></p> <p><b>a. Gedung Permanen terdiri dari :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Gedung SPBN/ BBM nelayan Rp. 5.000 M<sup>2</sup>/bulan</del></li> <li>2. <del>Gudang es Rp. 5.000 M<sup>2</sup>/bulan</del></li> <li>3. <del>Gedung air tawar Rp. 5.000 M<sup>2</sup>/bulan</del></li> <li>4. <del>Bangunan kios Rp. 5.000 M<sup>2</sup>/bulan</del></li> <li>5. <del>Gedung penanganan ikan Rp. 5.000 M<sup>2</sup>/bulan</del></li> <li>6. <del>Gedung fasilitas air bersih dan toilet Rp. 25.000/bulan</del> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <del>penggunaan lapak/los pasar ikan Rp. 5.000 M<sup>2</sup>/bulan</del></li> <li>b. <del>penggunaan tanah di area PPI Rp. 1.750 M<sup>2</sup>/bulan</del></li> <li>c. <del>Dermaga tambat labuh meliputi :</del> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>kapal ukuran 5-10 GT Rp. 3.000</del><br/><del>Tambat/kapal/hari</del></li> <li>2. <del>kapal ukuran 10-20 GT Rp. 5.000</del><br/><del>Tambat/kapal/hari</del></li> <li>3. <del>kapal ukuran &gt; 20 GT Rp. 7.500</del><br/><del>Tambat/kapal/hari</del></li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> |             | <p>pus dengan pertimbangan tarif tersebut bukan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Apabila hendak dipungut, maka untuk tarif nomor urut 1 sampai dengan 6 huruf a dan huruf b dapat dipungut sebagai Retribusi Tempat Pelelangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 UU No. 28 Tahun 2009. Sedangkan untuk tarif nomor urut 6 huruf c dapat dipungut sebagai Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sesuai ketentuan Pasal 135 UU No. 28 Tahun 2009.</p> |
|     |                | <p style="text-align: center;"><b>Bagian Keenam</b><br/><b>Sewa Panggung Reklame</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan fasilitas dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sewa panggung reklame berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 20.500/m<sup>2</sup>/bulan</p>   | -           | <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>  |

| No. | Materi Raperda  | Rumusan Raperda  | Rekomendasi | Keterangan                                |
|-----|---|--|-------------|---|
| 8.  | Wilayah Pemungutan  | Pasal 15<br>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut diwilayah daerah.   | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 9.  | Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran | Pasal 14<br>(1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali.<br>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku.<br>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.  | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |   | Pasal 18<br>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.<br>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan bupati.  | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |   | Pasal 19<br>(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk bupati.<br>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran retribusi dan tata cara penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati. | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |   | Pasal 20<br>(1) Pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah harus dilakukan secara tunai/lunas, sehingga tidak dikenal mekanisme angsuran dan dilakukan sebelum diterbitkan pemakaian kekayaan daerah.<br>(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.  | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |   | Pasal 21<br>(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.  | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda   | Rumusan Raperda  | Rekomendasi                            | Keterangan   |
|-----|--|--|--|--|
|     |  | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.   |  |  |
| 10. | Sanksi:<br>a. Administratif<br><br><br><br><br><br><br><br><br>b. Pidana | <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> | -<br><br><br><br><br><br><br><br><br>- | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.<br><br><br><br><br><br><br><br><br>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| 11. | Penagihan  | <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p>   | -                                      | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.  |



| No. | Materi Raperda                                 | Rumusan Raperda  | Rekomendasi   | Keterangan   |
|-----|--|--|---|--|
|     |  | <p>(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.</p>   |   |  |
| 12. | Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa | <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) <del>Hal</del> untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggaran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) <b>Hak</b> untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggaran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">-</p> | <p>Pasal 29 ayat (1) diubah dengan mengubah kata “Hal” menjadi “Hak” sebagaimana diatur dalam Pasal 166 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p style="text-align: right;">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> |
| 13. | Tanggal Mulai Berlakunya.                      | <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>  | -   | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.  |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda   | Rekomendasi | Keterangan                                |
|-----|----------------|---|-------------|---|
|     |                | Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.  |             |   |
| 14. | Lain-lain      | <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</li> <li>7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</li> <li>8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</li> <li>10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</li> <li>11. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan/atau surat berharga.</li> <li>12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</li> </ol> | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda  | Rekomendasi | Keterangan |
|-----|----------------|--|-------------|------------|
|     |                | <p>13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>14. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat pendaftaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi dalam rangka memakai/menggunakan/menikmati/memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang.</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>19. Penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.</p> <p>20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Pemda Kabupaten Lampung Selatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti</p> |             |            |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda  | Rekomendasi | Keterangan                                |
|-----|----------------|--|-------------|---|
|     |                | <p>yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.</p>  |             |   |
|     |                | <p>Pasal 16</p> <p>(1) Wajib retribusi yang menggunakan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 wajib melakukan pendaftaran dengan menggunakan SPdORD.</p> <p>(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.</p>  | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |                | <p>Pasal 17</p> <p>(1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.</p>   | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |                | <p>Pasal 24</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p>Pasal 25</p> | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda   | Rekomendasi | Keterangan                                |
|-----|----------------|---|-------------|---|
|     |                | <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya atas keberatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>   | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |                | <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.</p> <p>(3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.</p> <p>(4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.</p> <p>(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan,</p> | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda   | Rekomendasi | Keterangan                                |
|-----|----------------|---|-------------|---|
|     |                | <p>maka permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap dikabulkan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.</p>   |             |   |
|     |                | <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.</p> | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |                | <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.</p>   | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No. | Materi Raperda | Rumusan Raperda  | Rekomendasi | Keterangan                                |
|-----|----------------|--|-------------|---|
|     |                | (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.   |             |   |
|     |                | Pasal 32<br>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini.<br>(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:<br>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;<br>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau<br>c. memberikan keterangan yang diperlukan.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |                | Pasal 33<br>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.<br>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.   | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
|     |                | Pasal 34<br>(1) Penyidikan atas pelanggaran dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.<br>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |

| No.             | Materi Raperda | Rumusan Raperda   | Rekomendasi | Keterangan                                |
|-----------------|----------------|---|-------------|---|
|                 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;</li> <li>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumentasi yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> |             |   |
|                 |                | <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>  | -           | Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. |
| <b>Catatan:</b> |                |   |             |   |



| No.  | Materi Raperda | Rumusan Raperda | Rekomendasi | Keterangan |
|--|----------------|-----------------|-------------|------------|
| <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p> |                |                 |             |            |

Jakarta, 7 September 2020  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala